

RENCANA KERJA TAHUN 2018



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan kegiatan serta indikator kinerja berikut kelompok sasarannya.

Dengan adanya Rencana Kerja diharapkan dapat menyusun RAPBD yang lebih objektif karena rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tersebut sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Pangkalpinang, Oktober 2018

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



RAKHMADI, S.Pd, MA
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19641014 198903 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	1 - 1
1.2. Landasan Hukum	1 - 2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1 - 4
1.4. Sistematika Penulisan.....	1 - 5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD	II - 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017	II - 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II - 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II - 45
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 46
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 55
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III - 58
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III - 58
3.2. Tujuan dan sasaran Renja.....	III - 62
3.3. Program dan Kegiatan.....	III - 63
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	IV - 65
 BAB V PENUTUP.....	V - 74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017	II - 7
Tabel 2.2 Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017	II - 7
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra.	II - 11
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	II - 47
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2018	II - 55
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2010 ..	IV - 66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), salah satu bahan yang digunakan sebagai tolok ukur adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2018 erat kaitannya dengan dokumen-dokumen lain yang menjadi Prioritas Pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga berkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 adalah :

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 14 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
- 15 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 adalah menjabarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 – 2022 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yang meliputi rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2018 adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. Penyusunan rancangan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dirumuskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja(Renja)Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Secara umum pada tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib Pekerjaan Umum dan urusan wajib Perumahan Rakyat dengan menyelenggarakan 10 (sepuluh) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tahun 2017 mendapatkan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah sebesar Rp. 15.259.820.554,52 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 5.120.030.554,52 dan belanja langsung Rp. 10.139.790.000,00 namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 13.701.502.877,50 atau 89,79%.

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017

No	Program dan Kegiatan		APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	Belanja Tidak Langsung		5.915.098.000,00	5.120.030.554,52	100,00	3.987.338.099,00	77,88	1.132.692.455,52	22,12
	a.	Gaji dan Tunjangan	3.264.394.000,00	2.590.766.554,52	100,00	1.947.075.599,00	75,15	643.690.955,52	24,85
	b.	Tambahan Penghasilan PNS	2.650.704.000,00	2.529.264.000,00	100,00	2.040.262.500,00	80,67	489.001.500,00	19,33

Tabel 2.2.
Realisasi Belanja Langsung
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017

No	Program dan Kegiatan		APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9
II	Belanja Langsung		12.647.265.000,00	10.139.790.000,00	99,23	9.714.164.778,50	95,80	425.625.221,50	3,43
	A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	898.730.000,00	1.067.480.000,00	92,31	966.695.289,00	90,56	100.784.711,00	1,75
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	8.628.550,00	86,29	1.371.450,00	13,71
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	75.000.000,00	-	-	0,00	75.000.000,00	0,00

No	Program dan Kegiatan		APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.840.000,00	186.840.000,00	100,00	164.440.000,00	88,01	22.400.000,00	11,99
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	-	0,00
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.994.000,00	99,99	6.000,00	0,01
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.572.500,00	97,86	427.500,00	2,14
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.250.000,00	100,00	7.250.000,00	100,00	-	0,00
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.994.500,00	99,95	5.500,00	0,06
	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	6.500.000,00	100,00	5.449.000,00	83,83	1.051.000,00	16,17
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	29.599.500,00	98,67	400.500,00	1,33
	11	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	200.000.000,00	300.000.000,00	100,00	299.967.239,00	99,99	32.761,00	0,01
	12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	228.890.000,00	228.890.000,00	100,00	228.800.000,00	99,96	90.000,00	0,04
	13	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	75.000.000,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	-	0,00
	B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000,00	1.803.711.000,00	100,00	1.691.494.200,00	93,78	112.216.800,00	6,22
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000.000,00	534.000.000,00	100,00	503.875.000,00	94,36	30.125.000,00	5,64
	2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	17.571.000,00	100,00	16.550.000,00	94,19	1.021.000,00	5,81
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	77.140.000,00	100,00	46.029.200,00	59,67	31.110.800,00	40,33

No	Program dan Kegiatan		APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/operasional	0,00	25.000.000,00	100,00	12.660.000,00	50,64	12.340.000,00	49,36
	5	Rehabilitasi Gedung kantor	0,00	150.000.000,00	100,00	149.800.000,00	99,87	200.000,00	0,13
	6	Pembangunan Saluran drainase	0,00	50.000.000,00	100,00	49.600.000,00	99,20	400.000,00	0,80
	7	Pembangunan Landscape dan parkir Gedung Kantor	0,00	200.000.000,00	100,00	199.470.000,00	99,74	530.000,00	0,27
	8	Pengadaan Kendaraan Operasional	0,00	750.000.000,00	100,00	713.510.000,00	95,13	36.490.000,00	4,87
	C.	Program peningkatan Displin Aparatur	0,00	33.300.000,00	100,00	33.300.000,00	100,00	-	0,00
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	33.300.000,00	100,00	33.300.000,00	100,00	-	0,00
	D.	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	62.399.921,00	89,14	7.600.079,00	10,86
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	62.399.921,00	89,14	7.600.079,00	10,86
	E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	164.500.000,00	130.000.000,00	100,00	119.667.550,00	92,05	10.332.450,00	7,95
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000,00	100.000.000,00	100,00	95.336.550,00	95,34	4.663.450,00	4,66
	2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	44.500.000,00	30.000.000,00	100,00	24.331.000,00	81,10	5.669.000,00	18,90
	F.	Program Pengembangan Perumahan	2.670.240.000,00	403.000.000,00	100,00	331.719.369,00	82,31	71.280.631,00	17,69

No	Program dan Kegiatan		APBD	APBD-P	Fisik	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	1	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.670.240.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00
	2	Survei identifikasi dan pendataan bidang perumahan provinsi kep.babel	0,00	353.000.000,00	100,00	283.219.369,00	80,23	69.780.631,00	19,77
	3	Pembuatan Software aplikasi database bidang permukiman	0,00	50.000.000,00	100,00	48.500.000,00	97,00	1.500.000,00	3,00
	G.	Program Perencanaan Tata Ruang	477.295.000,00	473.933.000,00	100,00	388.893.000,00	82,06	85.040.000,00	17,94
	1	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	477.295.000,00	473.933.000,00	100,00	388.893.000,00	82,06	85.040.000,00	17,94
	H.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.106.720.000,00	1.758.348.000,00	100,00	1.755.191.000,00	99,82	3.157.000,00	0,18
	1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.106.720.000,00	1.758.348.000,00	100,00	1.755.191.000,00	99,82	3.157.000,00	0,18
	I.	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	2.979.890.000,00	2.436.729.000,00	100,00	2.430.073.949,50	99,73	6.655.050,50	0,27
	1	Pengembangan sistem distribusi air minum	2.979.890.000,00	2.436.729.000,00	100,00	2.430.073.949,50	99,73	6.655.050,50	0,27
	J.	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	2.979.890.000,00	1.963.289.000,00	100,00	1.934.730.500,00	98,55	28.558.500,00	1,45
	1	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	2.814.410.000,00	1.896.469.000,00	100,00	1.879.503.500,00	99,11	16.965.500,00	0,89
	2	Penyusunan Baseline permukiman kumuh	0,00	66.820.000,00	100,00	55.227.000,00	82,65	11.593.000,00	17,35

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung s/d Tahun 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode Pelaksanaan Tahun 2017

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra PD pada Tahun 2018 (Awal Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2017 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sampai dengan tahun 2018	
										Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingk at Realis asi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi target Renstra s/d tahun 2018
1				2	3	4		5		6	7	8(7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)
						%	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				1.067.480.000,00	9.714.164.778,50	95,80			
0	0	1	800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	100%				10.000.000,00	966.695.289,00	90,56			
0	0	1	1900	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20 orang	100%				75.000.000,00	8.628.550,00	86,29			
0	0	1	8800	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	12 bulan	100%				186.840.000,00	-	0,00			
0	0	1	700	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30 orang	100%				18.000.000,00	164.440.000,00	88,01			
0	0	1	1600	Penyediaan bahan logistik kantor	isi ulang hydrant 15 tabung, gas 20 tabung, dan air galon 920 galon	100%				50.000.000,00	18.000.000,00	100,00			

0	0	1	1000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	100%				20.000.000,00	49.994.000,00	99,99			
0	0	1	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1450 materai, 133 kilat khusus	100%				7.250.000,00	19.572.500,00	97,86			
0	0	1	200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	100%				10.000.000,00	7.250.000,00	100,00			
0	0	1	1500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2222 eksemplar	100%				6.500.000,00	9.994.500,00	99,95			
0	0	1	1800	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Tahun	100%				30.000.000,00	5.449.000,00	83,83			
0	0	1	1700	Penyediaan Makanan dan Minuman	500 Orang	100%				300.000.000,00	29.599.500,00	98,67			
0	0	1	1100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	100%				228.890.000,00	299.967.239,00	99,99			
0	0	1	1200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25 titik, 250 liter	100%				125.000.000,00	228.800.000,00	99,96			
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				1.803.711.000,00	1.691.494.200,00	93,78			
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor						534.000.000,00	503.875.000,00	94,36			

0	0	2	700	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Mesin Fotokopi, AC, Lemari arsip, printer, scanner, meja kerja, meja rapat, Kursi Rapat, Sofa, Gorden	100%				17.571.000,00	16.550.000,00	94,19			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100%				77.140.000,00	46.029.200,00	59,67			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor/operasional		100%				25.000.000,00	12.660.000,00	50,64			
				Rehabilitasi Gedung kantor		100%				150.000.000,00	149.800.000,00	99,87			
				Pembangunan Saluran drainase		100%				50.000.000,00	49.600.000,00	99,20			
				Pembangunan Landscape dan parkir Gedung Kantor		100%				200.000.000,00	199.470.000,00	99,74			
				Pengadaan Kendaraan Operasional		100%				750.000.000,00	713.510.000,00	95,13			
				Program peningkatan Displin Aparatur		100%				33.300.000,00	33.300.000,00	100,00			
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	43 orang	100%				33.300.000,00	33.300.000,00	100,00			
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%				70.000.000	62.399.921,00	89,14			

0	0	5	100	Pendidikan dan pelatihan formal	15 orang	100%				70.000.000	62.399.921,00	89,14			
0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%				130.000.000,00	119.667.550,00	92,05			
0	0	6	3700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100%				100.000.000,00	95.336.550,00	95,34			
0	0	6	7306	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	100%				30.000.000,00	24.331.000,00	81,10			
1	3	0		Program Perencanaan Tata Ruang						473.933.000,00	388.893.000,00	82,06			
1	3	0	2400	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	1 Lokasi					473.933.000,00	388.893.000,00	82,06			
1	3	0		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						1.758.348.000,00	1.755.191.000,00	99,82			
1	3	0	300	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3200 Meter					1.758.348.000,00	1.755.191.000,00	99,82			
1	3	0		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah						2.436.729.000,00	2.430.073.949,50	99,73			
1	3	0	600	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	5000 Meter					2.436.729.000,00	2.430.073.949,50	99,73			

1	3	0		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan						1.963.289.000,00	1.934.730.500,00	98,55			
1	3	0	200	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	1200 Meter					1.896.469.000,00	1.879.503.500,00	99,11			
				Penyusunan Baseline permukiman kumuh						66.820.000,00	55.227.000,00	82,65			
1	4														
1	4	0		Program Pengembangan Perumahan						403.000.000,00	331.719.369,00	82,31			
1	4	0	700	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat					-	-	0,00			
				Survei identifikasi dan pendataan bidang perumahan provinsi kep.babel						353.000.000,00	283.219.369,00	80,23			
				Pembuatan Software aplikasi database bidang permukiman						50.000.000,00	48.500.000,00	97,00			
0	0	8		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %;76 %	2.789.365.000						2.789.365.000	2.789.365.000	100 %;76 %
0	0	8	1	Pelayanan	Jumlah	61	1.424.020.000						1.424.020.000	1.424.020.000	61 Orang

				Administrasi Perkantoran	pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	Orang									
0	0	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	713.770.000					713.770.000	713.770.000	100%	
0	0	8	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat disiplinnya	61 Orang	70.300.000					70.300.000	70.300.000	61 Orang	
0	0	8	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur PD yang meningkat kapasitasnya	68 Orang	281.910.000					281.910.000	281.910.000	68 Orang	
0	0	8	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokum en	92.200.000					92.200.000	92.200.000	2 Dokumen	
0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target didas 90%	7 Lapora n	207.165.000					207.165.000	207.165.000	7 Laporan	

1	4	15		Program Keciptakarya dan Permukiman	Persentase lingkungan yang tertata; Persentase bangunan yang tertata; Persentase berkurangnya hiasan lingkungan kumuh; Persentase Rumah tangga berakses air minum layak; Persentase sarana air limbah; Persentase Drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di Pengembang an Kawasan TPA Regional; Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik di Pengembang an dan kawasan TPA Regional	0 persen; 15 persen; 0,0055 Persen; 68,15 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0 Persen	6.023.070.000						6.023.070.000		
1	4	15	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun	7 Dokum en	459.000.000						459.000.000	459.000.000	7 Dokumen
1	4	15	2	Peningkatan / Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	Jaringan Distribusi Air Minum yang terlayani di Jalan Raya PELTIM Kab. Bangka Barat dan Sambungan	4.230 Meter	1.473.000.000						1.473.000.000	1.473.000.000	4.230 Meter

					Rumah di Desa Penutuk									
1	4	15	3	Penyusunan DED Cluster Melayu	DED Cluster Melayu yang Tersusun	1 Dokumen	449.820.000					449.820.000	449.820.000	1 Dokumen
1	4	15	4	Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh	Terbangunnya Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Permis Kec. Simpang Rimba dan Desa Suka Damai Kec. Toboali)	4.800 Meter	1.035.500.000					1.035.500.000	1.035.500.000	4.800 Meter
1	4	15	5	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Padang Mulia Kab. Bangka Tengah dan Desa Tanjung Kab. Bangka Barat)	2.186 Meter	455.750.000					455.750.000	455.750.000	2.186 Meter
1	4	15	14	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Terbangunnya Kawasan RTH di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Lokasi	2.100.000.000					2.100.000.000	2.100.000.000	1 Lokasi
1	4	16		Program Pembangunan Perumahan Rakyat	Persentase Rumah Layak Huni; Persentase Rumah akibat bencana; Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk	22,51 persen; 48,70 Pesen; 0 Persen	17.314.370.000					17.314.450.000		

1	4	16	1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	bayur Tersedianya Rumah Tidak Layak Huni di 7 Kab/kota	178 Unit	12.222.960.000					12.222.960.000	12.222.960.000	178 Unit
1	4	16	2	Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Jumlah Rumah yang di rekonstruksi dan di rehabilitasi akibat bencana	75 Unit	4.804.760.000					4.804.760.000	4.804.760.000	75 Unit
1	4	16	3	Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Terselenggaranya Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	75 KK	97.580.000					97.580.000	97.580.000	75 KK
1	4	16	4	Sosialisasi Pembiayaan Perumahan Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta yang tersosialisasi tentang pembiayaan perumahan	30 Orang	89.475.000					89.475.000	89.475.000	30 Orang
1	4	16	5	Survey Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	Jumlah Laporan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	1 Dokumen	99.675.000					99.675.000	99.675.000	1 Dokumen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi

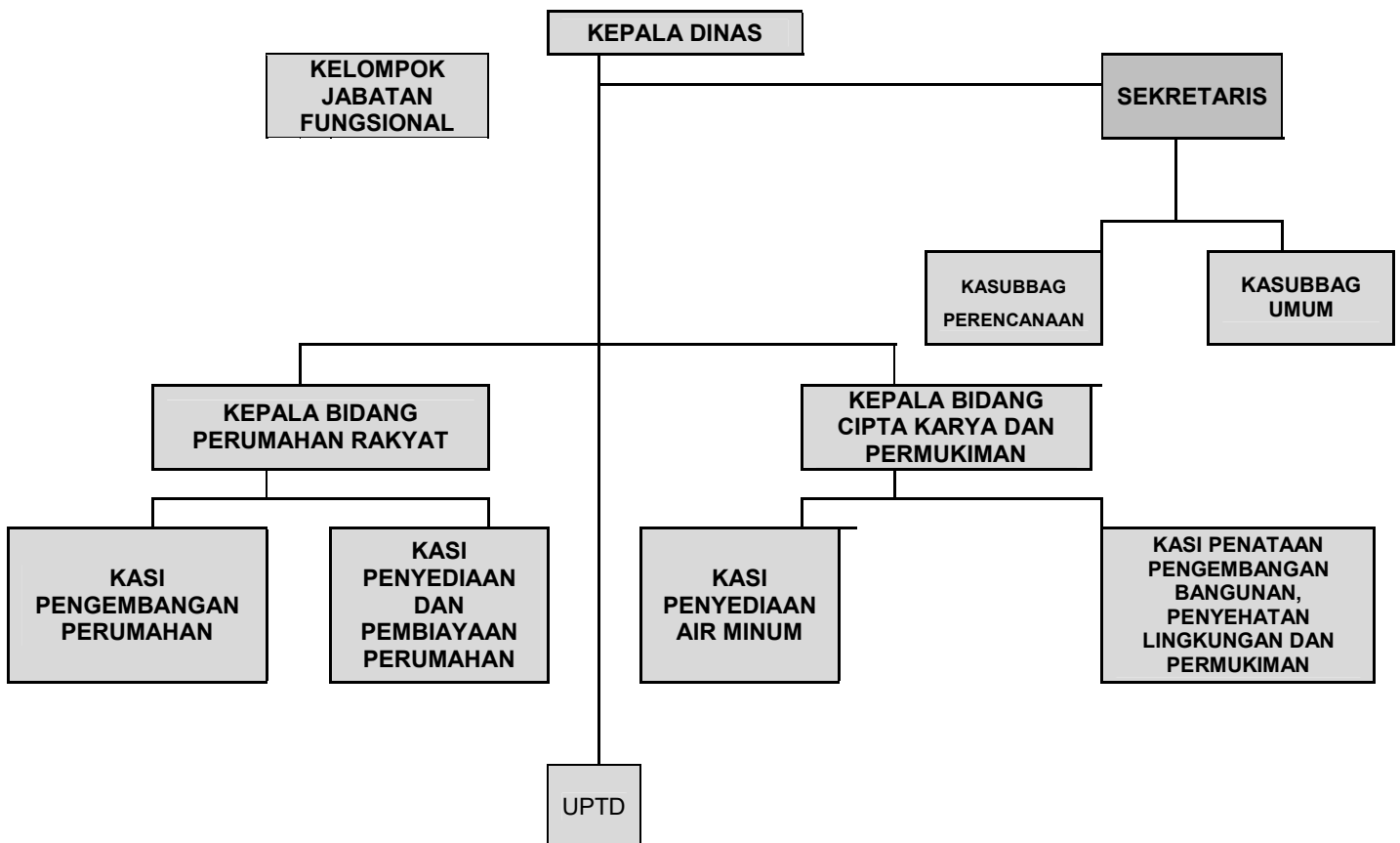
Dalam rangka penyelenggaraan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaran kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi diuraikan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi



Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 sebanyak 43 Pegawai Negeri Sipil dengan formasi pegawai sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pangkat atau golongan

RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL	PROSENTASE
Gol. IV	4	-	4	9,3 %
Gol. III	31	-	31	72,1 %
Gol.II	8	-	8	18,6 %

Gol. I	-	-	-	- %
Jumlah	43	-	43	100,00 %

2. Berdasarkan Pendidikan

RINCIAN	JML PNS/ CPNS	PROSENTASE
S3	1	2,3 %
S2	5	11,6 %
S1	26	60,4 %
D.IV	2	4,7 %
D. III	2	4,7 %
D. II	-	- %
D.I	-	- %
SMA/ sederajat	7	16,3 %
SMP/ sederajat	-	- %
SD / sederajat	-	- %
Jumlah	43	100,0 %

3. Berdasarkan Jabatan

RINCIAN	JML PNS	PROSENTASE
Struktural		
- eselon II	1	10 %
- eselon III	3	30 %
- eselon IV	6	60 %
Jumlah	10	100,00%

Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas, bertugas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi bidang cipta karya dan permukiman, bidang perumahan rakyat dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. menyelenggarakan bidang cipta karya dan permukiman, bidang perumahan rakyat serta UPTD;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- l. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman;

- n. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- o. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi kepala dinas:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- 1. Subbagian Perencanaan;
- 2. Subbagian Umum.

Tugas sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengoordinasikan bidang-bidang.

Uraian tugas Sekretariat meliputi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD;
- h. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- k. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- m. memverifikasi telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekretariat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- o. mengevaluasi, memantau dan memverifikasi pelaporan Sekretariat;
- p. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi Sekretariat:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi:

- a. menyusun program kerja Subbagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Perencanaan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman;

- i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- l. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- b. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
- h. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- l. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- m. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- n. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- o. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- p. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- q. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Subbagian Umum meliputi:

- a. menyusun program kerja Subbagian Umum;
- b. merencanakan pengelolaan kearsipan;
- c. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
- d. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- f. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
- g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
- h. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- i. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. merencanakan penyusunan program kerja sub bagian keuangan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
- m. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- n. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
- o. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- p. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- q. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk

- penyelesaian hasil pengawasan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- t. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman membawahkan:

- (1) Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
- (2) Seksi Penyediaan Air Minum.

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman.

Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman Kabupaten/Kota;

- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang keciptakaryaan atau tugas pembantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
- i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Cipta Karya dan Permukiman meliputi:

- a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;

- e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan pemukiman Kabupaten/Kota;
- f. mengevaluasi program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- h. mengawasi dan mengendalikan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan dana dekonsentrasi bidangkeciptakarya atau tugas pembantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
- j. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- k. Melaksanakanpembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

SeksiPenataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- b. pelaksanaan perancangan program penataan, pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengembangan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan serta kajian penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;

- e. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pengkajian program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis kebutuhan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- i. pelaksanaan penentuan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- j. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan pengembangan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;

- m. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyehatan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
- n. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten/Kota;
- o. pelaksanaan pengkajian pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- p. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- q. pelaksanaan penentuan program prioritas penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- r. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman meliputi:

- a. menyusun rencana program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- b. merancang program penataan, pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- c. mengembangkan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- d. membuat konsep penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan serta kajian penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
- e. membuat konsep pembinaan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan Kabupaten/Kota;
- f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- g. mengkaji ulang program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- h. mengkaji ulang analisis kebutuhan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- i. menyusun program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- j. menyusun program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- k. mengembangkan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan

- strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- l. membuat konsep pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
 - m. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyehatan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
 - n. Membuat konsep pembinaan pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten/Kota;
 - o. mengkaji ulang pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
 - p. mengkaji ulang analisis pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;

- q. menyusun program prioritas penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- r. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyediaan Air Minum

Seksi Penyediaan Air Minum tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulangpelaksanaan perumusan kebijakan teknisPenyediaan Air Minum.

Seksi Penyediaan Air Minum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota serta pada kawasan strategis Provinsi;
- b. pelaksanaan perancangan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengembangan program pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan air minum;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pengkajian pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;

- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Penyediaan Air Minum meliputi:

- a. menyusun program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota serta pada kawasan strategis Provinsi;
- b. merancang program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;
- c. mengembangkan program pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- d. membuat konsep penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
- e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan air minum;
- f. membuat konsep pembinaan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten/Kota;
- g. mengkaji ulang analisis pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum Provinsi;
- i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat membawahkan:

- (1) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
- (2) Seksi Pengembangan Perumahan.

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunankebijakandi bidang Perumahan Rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaran penyusunan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- c. penyelenggaran kepemimpinan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- d. penyelenggaran evaluasi program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- e. penyelenggaran pelaksanaan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan perumahan maupun sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lainnya;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Bidang Perumahan Rakyat meliputi:

- a. memverifikasi penyusunan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- b. mengoordinasi program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- c. mengoordinasikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;

- d. mengoordinasikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- e. mengevaluasi dan mengendalikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- f. mengevaluasi dan mengendalikan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan perumahan maupun sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan program penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- b. pelaksanaan perancangan model rumah bagi korban bencana Provinsi;
- c. pelaksanaan pengembangan program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana Provinsi;

- e. pelaksanaan pengkajian ulang penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana serta masyarakat terkena relokasi Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- i. pelaksanaan penentuan masyarakat yang memperoleh bantuan rumah korban bencana Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan meliputi:

- a. menyusun program fasilitasi penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- b. merancang model rumah bagi korban bencana Provinsi;
- c. mengembangkan program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
- d. membuat konsep rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana Provinsi;

- e. mengkaji ulang penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan dan pembiayaan perumahan;
- g. membuat konsep pembinaan rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana serta masyarakat terkena relokasi Kabupaten/Kota;
- h. mengkaji ulang analisis program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
- i. merencanakan penentuan masyarakat yang memperoleh bantuan rumah korban bencana Provinsi;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Perumahan

Seksi Pengembangan Perumahan tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan program Pengembangan Perumahan.

Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei dan evaluasi pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- b. pelaksanaan perancangan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- c. pelaksanaan pengembangan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;

- e. pelaksanaan pembuatan konsep pelaksanaan pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- f. pelaksanaan pengkajian program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi pengembangan perumahan Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- i. pelaksanaan penentuan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Perumahan meliputi:

- a. menyusun program fasilitasi, survei dan evaluasi pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- b. merancang program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- c. mengembangkan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- d. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- e. membuat konsep pelaksanaan pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- f. mengkaji ulang program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- g. membuat konsep pembinaan dan fasilitasi pengembangan perumahan Kabupaten/Kota;

- h. mengkaji ulang analisis program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- i. penyusunan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

A. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman

1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan strategis Provinsi.
2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan permukiman.
3. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang berwawasan lingkungan.
4. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistic menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luasan.

B. Bidang Perumahan Rakyat

1. Keterbatasan masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
2. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terutama bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan tidak tetap.

3. Kerusakan lingkungan serta cuaca yang tidak menentu menyebabkan terjadinya bencana alam sehingga mengakibatkan kerusakan pada hunian penduduk.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel.2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Non Urusan					Non Urusan					
	-										
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariat an; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %;76 %	2.789.365.000	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariat an; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %;76 %	2.789.365.000	

1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi	Provinsi, SKPD Jumlah pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang terlayani	61 Orang	1.424.020.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi	Provinsi, SKPD Jumlah pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang terlayani	61 Orang	1.424.020.000	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD	Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	713.770.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD	Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	713.770.000	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD	Jumlah seragam Pegawai (ASN+THL) Perangkat Daerah	61 Orang	70.300.000	Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD	Jumlah seragam Pegawai (ASN+THL) Perangkat Daerah	61 Orang	70.300.000	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	68 Orang	281.910.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya	68 Orang	281.910.000	

5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi , SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen	92.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi , SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen	92.200.000	
6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi , SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	207.165.000	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi , SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	207.165.000	
	Wajib					Wajib					
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					

Program Keciptakarya dan Permukiman	Persentase Lingkungan yang tertata; Persentase Bangunan yang Tertata; Persentase Berkurangnya Luasan Lingkungan Kumuh; Persentase Rumah Tangga Beraksis Air Minum Layak; Persentase sarana Air Limbah; Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Aliran Air Tidak Tersumbat di Pengembang an Kawasan TPA Regional; Persentase Jalan Permukiman Dalam Kondisi Baik di Pengembang an Kawasan TPA Regional	0 persen; 15 persen; 0,005 Persen; 68,15 Persen; 0 Persen; 0 Persen; 0	5.973.070.000	Program Keciptakarya dan Permukiman	Persentase Lingkungan yang tertata; Persentase Bangunan yang Tertata; Persentase Berkurangnya Luasan Lingkungan Kumuh; Persentase Rumah Tangga Beraksis Air Minum Layak; Persentase sarana Air Limbah; Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Aliran Air Tidak Tersumbat di Pengembang an Kawasan TPA Regional; Persentase Jalan Permukiman Dalam Kondisi Baik di Pengembang an Kawasan TPA Regional	15 persen;0 persen;0, 006 Persen;6 8,15 Persen;0 Persen;0 Persen;0 Persen	5.973.070.000
---	--	---	---------------	---	--	--	---------------

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Provinsi	Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun	7 Dokumen	459.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Provinsi	Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun	7 Dokumen	459.000.000	
2	Peningkatan / Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	Bangka Selatan, Bangka Barat	Jaringan Distribusi Air Bersih yang terlayani di Jalan Raya PELTIM Kab. Bangka Barat dan Sambungan Rumah di Desa Penutuk	4.230 Meter	1.473.000.000	Peningkatan / Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	Bangka Selatan, Bangka Barat	Jaringan Distribusi Air Bersih yang terlayani di Jalan Raya PELTIM Kab. Bangka Barat dan Sambungan Rumah di Desa Penutuk	4.230 Meter	1.473.000.000	
3	Penyusunan DED Cluster Melayu	Provinsi	DED Cluster Melayu yang Tersusun	1 Dokumen	449.820.000	Penyusunan DED Cluster Melayu	Provinsi	DED Cluster Melayu yang Tersusun	1 Dokumen	449.820.000	
4	Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh	Bangka Selatan	Terbangunnya a Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Permis Kec. Simpang Rimba dan Desa Suka Damai Kec. Toboali)	4.800 Meter	1.035.500.000	Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh	Bangka Selatan	Terbangunnya a Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Permis Kec. Simpang Rimba dan Desa Suka Damai Kec. Toboali)	4.800 Meter	1.035.500.000	

5	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	Bangka Tengah, Bangka Barat	Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Padang Mulia Kab. Bangka Tengah dan Desa Tanjung Kab. Bangka Barat)	2.186 Meter	455.750.000	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	Bangka Tengah, Bangka Barat	Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Padang Mulia Kab. Bangka Tengah dan Desa Tanjung Kab. Bangka Barat)	2.186 Meter	455.750.000	
14	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pangkal Pinang	Terbangunnya Kawasan RTH di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Lokasi	2.100.000.000	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pangkal Pinang	Terbangunnya Kawasan RTH di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Lokasi	2.100.000.000	
	Program Pembangunan Perumahan Rakyat		Persentase Rumah Layak Huni; Persentase Rumah akibat bencana; Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	22,49 persen; 48,70 Pesen; 0 Persen	17.314.450.000	Program Pembangunan Perumahan Rakyat		Persentase Rumah Layak Huni; Persentase Rumah akibat bencana; Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	22,49 persen; 48,7 Pesen; 0 Persen	17.314.450.000	

1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Belitung, Pangkal Pinang	Tersedianya Rumah Tidak Layak Huni di 7 Kab/kota	178 Unit	12.222.960.000	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Belitung, Pangkal Pinang	Tersedianya Rumah Tidak Layak Huni di 7 Kab/kota	178 Unit	12.222.960.000	
2	Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Belitung Timur	Jumlah Rumah yang di rekonstruksi dan di rehabilitasi akibat bencana	75 Unit	4.804.760.000	Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Belitung Timur	Jumlah Rumah yang di rekonstruksi dan di rehabilitasi akibat bencana	75 Unit	4.804.760.000	
3	Sosialisasi Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Belitung Timur	Terselenggaranya Sosialisasi dan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	75 KK	97.580.000	Sosialisasi Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Belitung Timur	Terselenggaranya Sosialisasi dan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	75 KK	97.580.000	
4	Sosialisasi dan Pembiayaan Perumahan Kabupaten / Kota	Provinsi	Jumlah Peserta yang tersosialisasi tentang pembiayaan perumahan	30 Orang	89.475.000	Sosialisasi dan Pembiayaan Perumahan Kabupaten / Kota	Provinsi	Jumlah Peserta yang tersosialisasi tentang pembiayaan perumahan	30 Orang	89.475.000	

5	Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah	Jumlah Laporan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	1 Dokumen	99.675.000	Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah	Jumlah Laporan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	1 Dokumen	99.675.000	
---	--	---	--	-----------	------------	--	---	--	-----------	------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimanakan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan pemerintah provinsi khususnya bidang pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat adalah yang bersifat lintas batas kabupaten/kota.

Penelaahan ini dilakukan dari awal kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dialokasi berdasarkan kewenangan. Untuk lebih jelasnya usulan tabel usulan program masyarakat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KABUPATEN BANGKA SELATAN			
1.	Pembangunan rumah layak huni	160 Unit	8 kecamatan	8.000.000.000
2.	Penataan kawasan kumuh	2 lokasi	toboali	2.000.000.000
II	KABUPATEN BELITUNG TIMUR			
1.	pembangunan jalan permukiman	1.302 meter	kawasan kota terpadu mandiri kec gantung	400.000.000
2.	Pembangunan rumah sederhana sehat	7 unit	Kabupaten Belitung Timur	500.000.000
III.	KABUPATEN BANGKA TENGAH			
1.	Pembangunan Rumah Layak Huni di		Kabupaten Bangka	7.000.000.000

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Bangka Tengah	200 Unit	Tengah	
2.	Peningkatan Jalan Kawasan Kumuh Kelurahan Padang Mulia	3000 Meter	Kelurahan Padang Mulia	6.000.000.000
IV	KABUPATEN BANGKA			
1	Pembangunan Rumah Layak Huni	50 unit	Kec. Pemali (Desa Air Duren, Desa Sempan dan Desa Penyamun - Kec. Riau Silip (Desa Gunung Pelawan, Desa Gunung Muda dan Desa Bintet) - Kec. Bakam (Desa Dalil, Desa Bukit Layang dan Desa Kapuk) - Kec. Merawang (Desa Air Anyir, Desa Balunujuk dan Desa Merawang) - Kec. Mendo Barat (Desa Rukam, Desa Labuh Air Pandan, Desa Air Buluh dan Desa Air Duren) - Kec. Puding Besar (Desa Saing dan Desa Kotawaringin) - Kec. Sungailiat (Kelurahan Jelitik, Kelurahan Kuday, Kelurahan Lubuk Kelik dan Kelurahan M	3.000.000.000
V	KABUPATEN BANGKA BARAT			
1.	Penyusunan DED Kluster Melayu	1 Dok	Mentok, Bangka Barat	750.000.000
2.	1. Pembangunan Jalan Setapak Beton RT.03 Benteng Kota, 2. Pembangunan Saluran Drainase RT.03 Benteng	Berkurang nya Luasan	Kecamatan Tempilang (Kawasan Bangunan Sejarah Benteng Kota)	15.000.000.000

No.	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan 1 paket		
VI	KABUPATEN BELITUNG			
	-	-	-	-
VII	KOTA PANGKALPINANG			
	Pembangunan BR rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	42 unit	Pangkalpinang	2.940.000.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya

Guna mewujudkan visi pembangunan nasional pada periode 2015-2019 yaitu menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis untuk mendukung perwujudan visi pembangunan nasional. Adapun visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada periode tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan arahan kebijakan serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan infrastruktur permukiman, maka misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya, inklusifitas, dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019.
4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Tujuan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran visi dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Pencapaian tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu didukung oleh setiap satminkal di lingkungan kementerian salah satunya Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam pencapaian tujuan tersebut, dukungan Ditjen Cipta Karya adalah melalui penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.

Berdasarkan arahan tersebut, tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 adalah: *Penyelenggaraan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas dengan prinsip “infrastruktur untuk semua” melalui pembangunan yang terpadu, inklusif dan berkelanjutan.*

B. Telaahan Renstra Kementerian PU Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Arah Kebijakan

Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian perumahan komersial, penguatan perumahan umum, rumah susun, pemberdayaan perumahan swadaya dan fasilitasi perumahan khusus.

Strategi

1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.
2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider.
 - a) Membenahi tatalaksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan baik dipusat maupun daerah
 - b) Melaksanakan program - program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR
 - c) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan Perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni
 - d) Mendorong Pemda agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik ditingkat provinsi maupun kab/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun DAK
 - e) Memberdayakan BUMN dibidang perumahan untuk melaksanakan operasionalisasi kebijakan pemerintah
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan.
 1. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) dipusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu lintas sector maupun wilayah.
 2. Mensinergikan perencanaan pembangunan Perumahan dengan system perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP kedalam penyusunan RPJMN dan RPJMD.

3. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir.
4. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan.
5. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider.
6. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.
4. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah.
 - a) Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan.
 - b) Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan, Penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan Tanah wakaf
5. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan
 - a) Pengendalian Perumahan Komersial melalui: penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif.
 - b) Penguatan Perumahan Umum melalui: fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan apartemen murah (Rusun) baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar.
 - c) Pemberdayaan perumahan swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni:

Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah

- d) Fasilitasi Perumahan Khusus melalui: pembangunan pondok singgah di kawasan strategis perkotaan (rumah sakit, pasar, terminal, stasiun, pelabuhan) pembangunan rumah khusus pasca bencana, pasca konflik dan perbatasan.
- 6. Meningkatkan efisiensi dalam industry pembangunan perumahan yang berkelanjutan.
 - a) Standarisasi perijinan
 - b) pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018 adalah :

1. Meningkatkan kepuasan pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan pemenuhan hunian yang layak
3. Meningkatkan kualitas permukiman
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kawasan rawan bencana Provinsi

Sasaran rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan pemerintah
2. Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat
3. Meningkatnya kualitas permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman Kumuh

5. Meningkatnya sarana prasarana Air minum
6. Meningkatnya penanganan rumah akibat bencana pada kawasan rawan bencana provinsi

3.3. Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2018 yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Adapun misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. MISI II : Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
Tujuan : Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung Pengembangan potensi daerah
Sasaran : Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
2. MISI VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;
Tujuan : Meningkatnya tata kelola kebencanaan
Sasaran : Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan Bencana

Adapun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi 3 (tiga) program dan 17 (Tujuh Belas) kegiatan dengan lokasi tersebar di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari :

I. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

II. Program Keciptakarya dan Permukiman

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman
2. Peningkatan / Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah
3. Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh
4. Pembangunan / Peningkatan Drainase / Gorong-gorong di Kawasan Kumuh
5. Penyusunan DED Cluster Melayu
6. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

III. Program Pembangunan Perumahan Rakyat

1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
2. Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana
3. Sosialisasi Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana
4. Sosialisasi dan Pembiayaan Perumahan Kabupaten / Kota
5. Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022 dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 akan disampaikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0	0	8		Non Urusan							
0	0	8		-							
0	0	8		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %;76 %	2.789.365.000			100 %;78 %	
0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	Jumlah pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	61 Orang	1.424.020.000	-	61 Orang	1.751.053.000
0	0	8	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD	Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	713.770.000	-	100%	1.511.007.793
0	0	8	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD	Jumlah Aparatur yang meningkat disiplinnya	61 Orang	70.300.000	-	61 Orang	80.300.000
0	0	8	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD	Jumlah Aparatur PD yang meningkat kapasitasnya	68 Orang	281.910.000	-	68 Orang	271.491.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	0	8	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah diatas 85%	2 Dokumen	92.200.000	-		2 Dokumen	110.000.000
0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	207.165.000	-		7 Laporan	250.000.000
1				Wajib								
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	4	15		Program Keciaptakaryaan dan Permukiman		Persentase permukiman yang tertata di Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Persentase berkurangnya lingkungan permukiman kumuh, Persentase Rumah Tangga berakses air minum, persentase rumah tinggal bersanitasi layak	2,9598 persen; 0,0064 persen; 88,73 Persen; 85,05 Persen;	6.023.070.000			2,9598; 0,0058 persen; 88,80 Persen; 85,05 Persen; 85,05 Persen;	3.870.845.000
1	4	15	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Provinsi	Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun	7 Dokumen	459.000.000	-		7 Dokumen	504.900.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	4	15	2	Peningkatan / Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	Bangka Selatan, Bangka Barat	Jaringan Distribusi Air Minum yang terlayani di Jalan Raya PELTIM Kab. Bangka Barat dan Sambungan Rumah di Desa Penutuk	4.230 Meter	1.473.000.000	-		19.200 Meter	1.950.300.000
1	4	15	3	Penyusunan DED Cluster Melayu	Provinsi, Bangka Barat	DED Cluster Melayu yang Tersusun	1 Dokumen	449.820.000	-		1 Dokumen	494.802.000
1	4	15	4	Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh	Bangka Selatan	Terbangunnya Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Permis Kec. Simpang Rimba dan Desa Suka Damai Kec. Toboali)	4.800 Meter	1.035.500.000	-		4.800 Meter	1.139.050.000
1	4	15	5	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	Bangka Tengah, Bangka Barat	Terbangunnya Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Padang Mulia Kab. Bangka Tengah dan Desa Tanjung Kab. Bangka Barat)	2.186 Meter	455.750.000	-		3.000 Meter	501.325.000
1	4	15	14	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Pangkal Pinang	Terbangunnya Kawasan RTH di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Lokasi	2.100.000.000	-		0 Lokasi	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	4	16		Program Pembangunan Perumahan Rakyat		Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni; Persentase Rumah akibat bencana yang tertangani; Persentase rumah yang terkena relokasi program pemprov	6,07 persen; 48,70 Pesen;0 Persen	17.314.370.000			6,05 persen; 100 Pesen;0 Persen	11.100.106.250
1	4	16	1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Bangka Tengah	Tersedianya Rumah Tidak Layak Huni di 7 Kab/kota	178 Unit	12.222.960.000	-		300 Unit	22.770.000.000
1	4	16	2	Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Belitung Timur	Jumlah Rumah yang di rekonstruksi dan di rehabilitasi akibat bencana	75 Unit	4.804.760.000	-		0 Unit	0
1	4	16	3	Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Belitung Timur	Terselenggaranya Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	75 KK	97.580.000	-		0 KK	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	4	16	4	Sosialisasi Pembiayaan Perumahan Kabupaten / Kota	Provinsi	Jumlah Peserta yang tersosialisasi tentang pembiayaan perumahan	30 Orang	89.475.000	-		30 Orang	172.500.000
1	4	16	5	Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	Belitung Timur, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Belitung	Jumlah Laporan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	1 Dokumen	99.675.000	-		1 Dokumen	133.486.250
				TOTAL				26.076.885.000				31.640.215.043

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Dengan adanya rancangan awal Rencana Kerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga, Renja SKPD sebagai acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2018.